



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Tanggal 28 Agustus 2024;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.567.885.743.002,24 (*Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Rupiah Koma Dua Puluh Empat Sen*) yang berarti 96,34% (*Sembilan Puluh Empat Koma Dua Puluh Sembilan Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.627.490.487.902,87 (*Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah Koma Delapan Puluh Tujuh Sen*);

- b. realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.572.789.515.370,31 (*Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah Koma Tiga Puluh Satu Sen*) yang berarti 95,92% (*Sembilan Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Dua Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.639.750.779.700,87 (*Satu Triliun Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah Koma Delapan Puluh Tujuh Sen*);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.903.772.368,07 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Koma Nol Tujuh Sen*) yang berarti 60,00% (*Enam Puluh Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.260.291.798,00 (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*);
- d. penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.260.291.797,62 (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Dua Sen*);
- e. koreksi SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*); dan
- f. berdasarkan Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan koreksi SILPA pada huruf e terdapat SILPA sebesar Rp7.356.519.429,55 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Lima Puluh Lima Sen*).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

- a. SAL Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.260.291.797,62 (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Dua Sen*);
- b. berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp12.260.291.797,62 (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Dua Sen*);

- c. SILPA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, sebesar Rp12.260.291.797,62 (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Dua Sen*); dan
- d. Terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.356.519.429,55 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Lima Puluh Lima Sen*);

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember 202 sebagai berikut :

- a. Jumlah aset sebesar Rp2.461.257.563.080,83 (*Dua Triliun Empat Ratus Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Rupiah Koma Delapan Puluh Tiga Sen*);
- b. Jumlah kewajiban sebesar Rp104.380.307.001,68 (*Seratus Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Satu Rupiah Koma Enam Puluh Delapan Sen*); dan
- c. Jumlah ekuitas sebesar Rp2.356.877.256.079,15 (*Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Koma Lima Belas Sen*).

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

- a. Pendapatan operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.436.988.824.702,96 (*Satu Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah Koma Sembilan Puluh Enam Sen*);
- b. Beban operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.368.650.068.041,72 (*Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Satu Rupiah Koma Tujuh Puluh Dua Sen*);
- c. Berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Surplus dari kegiatan Operasional sebesar Rp68.338.756.661,24 (*Enam Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Koma Dua Puluh Empat Sen*);
- d. Defisit Non Operasional sebesar minus Rp50.807.482.253,92 (*Minus Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Koma Sembilan Puluh Dua Sen*);

- e. Beban luar biasa sebesar Rp1.479.737.131,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*); dan
- f. Berdasarkan Surplus dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, defisit dari kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat surplus Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.051.537.276,32 (*Enam Belas Milyar Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Koma Tiga Puluh Dua Sen*).

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

- a. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp136.114.048.300,41 (*Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Empat Belas Juta Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah Koma Empat Puluh Satu Sen*);
- b. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp141.017.820.668,48 (*Minus Seratus Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Koma Empat Puluh Delapan Sen*);
- c. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp536.923.444,00) (*Minus Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*);
- d. Saldo Awal kas di BUD Rp12.797.215.241,62 (*Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah Koma Enam Puluh Dua Sen*); dan
- e. Saldo Akhir kas di BUD Rp7.356.519.429,55 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Lima Puluh Lima Sen*).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

- a. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.356.877.256.079,15 (*Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Koma Lima Belas Sen*);

- b. Tidak terdapat penyesuaian Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024;
- c. Berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian Ekuitas Awal tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024 setelah Penyesuaian sebesar Rp2.356.877.256.079,15 (*Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Koma Lima Belas Sen*);
- d. Surplus/defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, sebesar minus Rp98.891.664.639,25 (*Enam Belas Milyar Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Koma Tiga Puluh Dua Sen*);
- e. Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yakni selisih revaluasi asset tetap sebesar Rp1.682.050.439,12 (*Minus Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Dua Puluh Lima Sen*) dan Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp5.536.428.575,14 (*Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Koma Empat Belas Sen*); dan
- f. Berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, Koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.411.960.452.701,76 (*Dua Triliun Empat Ratus Sebelas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah Koma Tujuh Puluh Enam Sen*).

Pasal 9

Catatan atas Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- 1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut Urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;

- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- 3. Lampiran III : Laporan operasional;
- 4. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- 5. Lampiran V : Neraca;
- 6. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- 7. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- 8. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- 9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- 10. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- 11. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 12. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 13. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- 14. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- 15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- 16. Lampiran XVI : Daftar Daftar dana cadangan daerah;
- 17. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- 18. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- 19. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- 20. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah;dan
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 September 2025



Kepala Bagian Hukum,

Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 September 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

NURSAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 11 - 17- 2025 / TAHUN 2025).